

**PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
46/PUU-VIII/2010 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015)**

Moch. Muhibbin

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berkaitan dengan kedudukan anak di luar nikah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang–undangan (*statute approach*) dan bersifat preskriptif analitis dengan menggunakan bahan kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat 3 (tiga) putusan Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan “dikabulkan”, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang berkaitan dengan batas usia perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 telah ditindaklanjuti dengan revisi Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang – undang No.1/1974 tentang Perkawinan. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 terlewatkan dalam perubahan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut.

Oleh karena itu organ pembentuk undang-undang perlu melakukan mekanisme *legislative review* dan *executive review* yang dapat dijadikan upaya untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan melalui lembaga legislatif maupun eksekutif, dalam hal ini putusan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015. Selain itu juga perlu dilakukan penguatan sistem terhadap pengawasan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, *Judicial Review*, Undang-Undang Perkawinan, Status Anak di Luar Nikah, Perjanjian Perkawinan

**THE EFFECT OF THE CONSTITUTIONAL COURT'S DECISION ON
AMENDMENTS TO “UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN”
(REVIEW OF CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS NUMBER
46/PUU-VIII AND REVIEW OF CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS
NUMBER 69/PUU-XIII/2015)**

Moch. Muhibbin

Abstract

This research was conducted to determine the effect of the Constitutional Court's decision on the amendment of "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", namely, Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 relating to the position of children out of wedlock, Constitutional Court Decision Number 69/PUUXIII/2015 relating to marriage agreements. This research is a normative juridical research with a statute approach, and analytical perspective research by using library materials which are then analyzed qualitatively.

The result of the research was found that 3 (three) decisions of the Constitutional Court granted the applicant, that is The Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, Thhe Constitutional Court Decision Number 69/PUUXIII/2015, and The Constitutional Court Decision Number 22/PUU-XV/2017. The Constitutional Court's Decision Number 22/PUU-XV/2017 has been followed up with a revision to "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". But The Constitutional Court Decisions Number 46/PUU-VIII/2010 and The Constitutional Court Decisions Number 69/PUU-XIII/2015 were missed in the amendment to "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019".

Therefore, the legislature-forming organs need to carry out the mechanism of legislative review and executive review which can be used as an effort to change a statutory regulation through the legislative or executive institutions, in this case, the decision is The Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 and The Constitutional Court Decision Number 69/PUUXIII/2015. Besides, it is also necessary to strengthen the system for the follow-up of the Constitutional Court Decision which is final and binding.

Key Words : Constitutional Court Decision, Judicial Review, Marriage Law, The Position Of Children Out Of Wedlock, Marriage Agreements